



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERAN POLRESTABES SEMARANG DALAM PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Tita Melia Anisa Putri

191003742016660

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PERAN POLRESTABES SEMARANG DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Tita Melia Anisa Putri

191003742016660

Mengesahkan,
Tim Penguji

Ketua,

Bambang Teguh H, SH., M.Hum

NIDN. 0606036501

Anggota,

Dr. Moch. Riyanto, SH., MSi

NIDN. 0602016201

Anggota,

Kastubi, SH., M.Hum

NIDN. 0603066401

Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum

NIDN. 0625046301

SEMARANG

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	3
C. Perumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan Skripsi	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	6
B. Tinjauan Tentang Narkotika.....	12
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Tipe Penelitian	30
B. Spesifikasi Penelitian	30
C. Sumber Data.....	30

D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Metode Penyajian Data	31
F. Metode Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	32
A. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Semarang Oleh Polrestabes Semarang.....	32
B. Kendala Yang Dihadapi Polrestabes Semarang Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika	59
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

ABSTARK

Narkotika merajalela di semua kelompok umur, terutama remaja. Kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri mengungkap sebanyak 43.099 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 50.721 orang merupakan tersangka laki-laki dan 4.731 orang merupakan tersangka perempuan. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, peran Polri diperlukan untuk mengontrol dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal, tertib, aman, dan tentram. Penulis berkesempatan untuk mewawancarai Polisi khususnya di wilayah hukum Polrestabes Semarang mengenai upaya yang dilakukan Polisi untuk memerangi penyalahgunaan narkotika dan hambatan yang dihadapi. Peran Polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang terjadi diaplikasikan melalui dua metode yaitu upaya preventif dan upaya represif serta mengahdapi hambatan yaitu: a. sarana prasarana, b. sumber daya manusia, c. modus operandi, d. rendahnya partisipasi masyarakat. Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa aparat kepolisian lebih meningkatkan upaya pencegahan preventif dengan mengadakan sosialisasi rutin di tiap daerah/kecamatan dengan adanya sosialisasi rutin tersebut diharapkan menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci : Narkotika, Penyalahgunaan, Polisi